

## KEPALA DISDIKBUD MUNA BARAT UNGKAP DAK RP12 MILIAR DARI KEMENDIKBUDRISTEK 2024



Sumber gambar: *wahananews.co*

### **Isi Berita:**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ahmad Ramadhan mengungkapkan pada tahun 2024 memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebesar Rp12 miliar.

Ahmad Ramadhan di Kendari, Rabu (01/02/24), mengatakan dana tersebut akan digunakan antara lain untuk rehabilitasi sekolah TK, SD, dan SMP, serta pembangunan laboratorium, perpustakaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan lima Ruang Kelas Baru (RKB). Pelaksanaan proyek DAK itu, lanjutnya, dimulai pada Juli 2024 dan saat ini sedang menunggu petunjuk teknis (juknis) pengerjaan. "Mudah-mudahan pelaksanaannya sama dengan tahun kemarin supaya tidak terlambat. Tinggal kami tunggu juknisnya ini keluar untuk ditindaklanjuti.

Karena konsultan saya sudah perintahkan untuk digambar sekolah-sekolah yang menjadi lokasi penerima bantuan itu," ucapnya. Terkait dengan proyek yang bersumber dari APBD, pihaknya belum bisa menjelaskan dengan gamblang karena hingga kini belum terbit Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). "Kegiatan dari Dana Alokasi Umum

(DAU) atau APBD belum bisa digambarkan karena kami belum pegang DPA-nya. Kalau sudah pegang DPA saya sudah bisa uraikan," imbuhnya.

Ramadhan mengharapkan dengan perbaikan gedung yang rusak itu nantinya dapat memberikan kenyamanan bagi siswa dan guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. "Gedung-gedung yang tidak layak kami perbaiki, sehingga kami harapkan anak-anak sekolah nyaman untuk belajar dan nyaman untuk guru mengajar. Apalagi dalam Kurikulum Merdeka ini sarana dan prasarana kami utamakan," ucapnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.wahananews.co/utama/kepala-disdikbud-muna-barat-ungkap-dak-rp12-miliar-dari-kemendikbudristek-2024-AIY6m49ZVy/0>, Kepala Disdikbud Muna Barat Ungkap DAK Rp12 Miliar dari Kemendikbudristek 2024, tanggal 1 Februari 2024; dan
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/454716/disdikbud-muna-barat-sultra-dapat-dak-rp12-miliar-pada-2024>, Disdikbud Muna Barat Sultra dapat DAK Rp12 miliar pada 2024, tanggal 1 Februari 2024.

#### **Catatan:**

- Terkait dana alokasi khusus fisik diatur pada:
  1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
    - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah otonom;
    - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik Daerah;
    - c. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa DAK Fisik terdiri atas bidang/subbidang yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara;
    - d. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

- e. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rincian mengenai:
  - a) menu kegiatan;
  - b) tata cara pelaksanaan kegiatan;
  - c) mekanisme pengadaan barang jasa;
  - d) spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran;
  - e) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - f) capaian hasil jangka pendek.
- f. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
  - a) dokumen usulan;
  - b) hasil penilaian usulan;
  - c) hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
  - d) hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan
  - e) alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.
- g. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya; dan
- h. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Setelah rencana kegiatan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.